

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN *ONLINE*
*ILEGAL***

(Studi Kasus di Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestabes Surabaya)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

VIDYA NUR ALDARISMA

NPM. 18071010158

UNIVERSITAS PEMBAGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL

(Studi di Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestaes Surabaya)

Disusun oleh :

VIDYA NUR ALDARISMA

NPM. 18071010158

Telah disetujui untuk mengikuti ujian Skripsi pada tanggal

2022

**Menyetujui,
PEMBIMBING**

Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H.

NIP. 19851001201932014

Mengetahui,

DEKAN

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NPT. 196012121983031001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL
(Studi Kasus di Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestaes Surabaya)

Oleh:

VIDYA NUR ALDARISMA
NPM. 180710101258

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Pada Tanggal 7 Maret 2022

PEMBIMBING

TIM PENGUJI:

1.


Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001201932014


HARIYO SUL STIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 196206251991031001

2.


WALUYO H., M.H.
NIP. 195809021992031001

3.


Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001201932014

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN ONLINE ILEGAL
(Studi Kasus di Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestaes Surabaya)

Oleh:

VIDYA NUR ALDARISMA
NPM. 180710101258

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Pada Tanggal 7 Maret 2022

PEMBIMBING

TIM PENGUJI :

1.


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001201932014


HARITO SULISTIYANTORO, S.H., M.M.
NIP. 198206251991031001

2.


WALEYO, S.H., M.H.
NIP. 196309021992031001

3.


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001201932014

Mengesahkan

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196012121988031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIDYA NUR ALDARISMA
Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 26 September 2000
NPM : 18071010158
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Dupak Baru Gg. Buntu No. 8 RT.005 RW.005 Kel.
Jepara Kec. Bubutan Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN *ONLINE ILEGAL*”** (Studi di Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestabes Surabaya) dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,



Dr. HERVINA PUSPITOSARI, S.H., M.H
NIP. 19851001201932014

Surabaya



VIDYA NUR ALDARISMA
NPM.18071010158

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Disini penulis menggunakan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN *ONLINE ILEGAL*”** (Studi Kasus di Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestabes Surabaya).

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang mana sebagai pembanding antara teori yang telah diterima di perkuliahan dengan praktek di lapangan, serta diharapkan dapat memberi bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna pembuatan Skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng Esri Edhi Maharani, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi yang sudah sangat banyak membantu.
7. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
8. Bapak dan Ibuk Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Kedua Orang Tua penulis Suparlan dan Murmiati yang selalu mengingatkan untuk segera sidang dan support system penulis.
10. Kakak penulis Yudhistira Bayu Artadika telah menjadi support system penulis untuk segera sidang.
11. Teman-teman kelas D terimakasih atas kekompakkan kalian dalam menghadapi tiap semester dalam kuliah ini.
12. Teman-teman saya Tarisa, Ghita, Aca, Alfian terimakasih atas support kalian dan selalu jadi pendengar keluh kesah penulis.
13. Khususnya diri ini, yang berani bangkit setelah jatuh di awal. Jatuh sebelum dan saat memulai. Atas segala pengorbanan, terimakasih.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu untuk

setiap doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN REVISI..... | iv |
| SURAT PERNYATAAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3.Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4.Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5.Kajian Pustaka | 8 |
| 1.5.1. Penegakan Hukum | 8 |
| 1.5.2. Tindak Pidana Umum | 11 |

| | |
|--|-----------|
| 1.5.3. Tindak Pidana Elektronik | 13 |
| 1.5.4. Penyedia Jasa | 16 |
| 1.5.5. Pinjaman | 18 |
| 1.5.6. Pinjaman Elektronik | 19 |
| 1.5.7. Desk Collection..... | 28 |
| 1.6. Metodologi Penelitian..... | 30 |
| 1.6.1. Jenis Penelitian | 30 |
| 1.6.2. Sumber Data | 30 |
| 1.6.3. Metode Pengumpulan Data | 33 |
| 1.6.4. Metode Analisis Data | 35 |
| 1.6.5. Lokasi Penelitian | 35 |
| 1.6.6. Waktu Penelitian | 35 |
| 1.6.7. Sistematika Penelitian..... | 36 |
| BAB II PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POLRESTABES SURABAYA DALAM MEMBERANTAS PINJAMAN <i>ONLINE ILEGAL</i>..... | 38 |
| 2.1 Penegakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberantas Pinjaman <i>Online Ilegal</i> | 38 |
| 2.2 Penegakan Hukum Yang Di Lakukan Oleh Polrestabes Surabaya Dalam Memberantas Pinjaman <i>Online Ilegal</i> | 51 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III KENDALA DAN UPAYA MENGATASI KENDALA YANG DIHADAPI OTORITAS JASA KEUANGAN DAN POLRESTABES SURABAYA DALAM MEMBERANTAS PINJAMAN <i>ONLINE ILEGAL</i> | 63 |
| 3.1 Kendala Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dan Polrestabes Surabaya Dalam Memberantas Pinjaman <i>Online Illegal</i> | 63 |
| 3.2 Upaya Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan Dan Polrestabes Surabaya Dalam Memberantas Pinjaman <i>Online Illegal</i> | 70 |
| BAB IV PENUTUP | 80 |
| 4.1 Kesimpulan | 80 |
| 4.2 Saran | 84 |
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
| LAMPIRAN | 93 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1 : Pinjaman <i>Online Illegal</i> Yang Sudah Di Blokir Satgas Waspada Investasi Pada Tahun 2018 – 2021 | 40 |
| Tabel 2 : Daftar Platform Pinjaman Online Ilegal | 40 |
| Tabel 2 : Pinjaman <i>Online Legal</i> Yang Tedaftar di Otoritas Jasa Keuangan Pada Tahun 2021 | 42 |
| Tabel 4 : Daftar Platform Pinjaman Online Legal | 48 |
| Tabel 3 : Laporan Korban Pinjaman <i>Online Illegal</i> Di Polrestabes Surabaya..... | 47 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Bukti Penyerahan Proposal

Lampiran 4 : Sertifikat Seminar Nasional

Lampiran 5 : Turnitin

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : VIDYA NUR ALDARISMA

NPM :18071010158

Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 26 September 2000

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYEDIA JASA PINJAMAN
ONLINE ILEGAL”**

(Studi Kasus di Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestabes Surabaya)

ABSTRAK

Penegakan Hukum terhadap penyedia jasa pinjaman *online illegal* merupakan tindakan dalam upaya tegak dan berfungsinya aturan hukum terhadap *fintech illegal* dan/atau berkaitan dengan kegiatan usaha di sektor keuangan yang *illegal*. Pinjaman *online* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan No, 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Otoritas Jasa Keuangan dan Polrestabes Surabaya. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap penyedia jasa pinjaman *online illegal* di Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi yang ditugaskan sebagai pengawas, instansi penegak hukum dan 11 Instansi lainnya yang bertugas menangani tindakan melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dengan cara melakukan pemblokiran terhadap situs web maupun aplikasi *fintech illegal* bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui *cyber patrol* yang bertugas melakukan pengawasan terhadap data pinjaman *online illegal*. Penegakan hukum terhadap penyedia jasa pinjaman *online illegal* di Polrestabes Surabaya melalui laporan ke Kepolisian bagian Resmob Sat Reskrim yang selanjutnya pada bagian Kepolisian Tindak Pidana Siber Satreskrim dengan cara menindaklanjuti laporan korban yang berupa tindakan melawan hukum seperti pengancaman, pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan seksual. Kendala yang dihadapi berupa Faktor Teknis dan Faktor Non-Teknis. Upaya yang dilakukan berupa Upaya Faktor Teknis dan Upaya Faktor Non-Teknis.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Pinjaman *Online Ilegal*, Kendala dan Upaya Pemberantasan